



**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAHAN (LKIP)**  
**KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**  
**2024**

**KATA PENGANTAR**

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak yang diamanahkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak tahun 2024 – 2026.

Laporan Kinerja ini juga menguraikan keberhasilan maupun kegagalan serta hal – hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa mendatang. Adapun hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yang terkait, baik dalam merumuskan kebijakan maupun dalam implementasi dan pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2024 yang kami sampaikan ini dapat memberikan informasi yang memadai serta berguna sebagai tolok ukur dan bahan evaluasi yang objektif dalam menilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dan perbaikan akuntabilitas kinerja di masa mendatang.

Pontianak, Januari 2025  
Camat Pontianak Tenggara

**M. YATIM, S.AP, M.Si**  
Pembina  
NIP. 197601051998031003

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Gambaran Umum**

Laporan Kinerja atau disebut juga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Format Laporan Kinerja pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan Kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2020-2024 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Sehingga kepala Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Rencana Strategis yang diuraikan pada bab ini adalah Rencana Strategis RPD tahun 2024-2026, yang terdiri 7 (tujuh) komponen yaitu : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Kebijakan dan Program serta Penanggungjawab Program.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Tenggara sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari

pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam lima misi pembangunan yakni sebagai berikut :

Misi Pertama	Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia
Misi Kedua	Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan
Misi Ketiga	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib
Misi Keempat	Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga
Misi Kelima	Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan

### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

#### a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kecamatan Pontianak Tenggara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Kecamatan Pontianak Tenggara

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas	IKM kecamatan (didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya	Indeks Gotong Royong	85%	88%	89%
			Persentase partisipasi masyarakat	92%	92%	93%

b. Strategi

Bagian ini menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Pontianak Tenggara. Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pontianak Tenggara dalam perencanaan strategis tahun 2024-2026 adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas layanan publik	1 Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas	1.1 Peningkatan Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.1 Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
			1.2 Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Publik yang dilimpahkan di Kecamatan
		1.2 Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.1 Melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		1.3 Peningkatan Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	1.1 Melaksanakan Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
	2 Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya	2.1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	2.1 Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan
			2.2 Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome), Kecamatan Pontianak Tenggara pada Tahun Anggaran 2024 telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Walikota Pontianak, berdasarkan Perjanjian

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak pada tahun 2024 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Dalam uraian berikut disajikan pula akuntabilitas Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dari aspek keuangan, aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja perangkat daerah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (outcome), target kinerja (output), realisasi, persentase capaian target kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan dan persentase realisasi anggaran per program dan kegiatan/sub kegiatan. Pada intinya pengukuran kinerja akan membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen



**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan pengukuran capaian kinerja yang dilakukan pada indikator kinerja yang tertera dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pembangunan  
Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	- Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
2.	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya	- Indeks Gotong Royong	85	78,37	92,2%
		- Persentase Partisipasi Masyarakat	95%	95%	100%

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas, berikut dikemukakan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran pada Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2024.

**Sasaran Strategis I :**

“Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas “

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :**

Tabel 3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Sangat Baik	Sangat Baik	100%

Pada sasaran strategis I capaian kinerja yang sesuai target atau sebesar 100% ditunjukkan pada indikator terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terhadap layanan kepada masyarakat.

Jumlah layanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Pontianak Tenggara meliputi Pelayanan Prima melalui loket pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lainnya sebagaimana terlaksana dalam Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan secara teknis langsung oleh Seksi Pemerintahan pada Kecamatan.

Untuk lebih jelasnya berikut kami sajikan :

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan /Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
(1)	(3)	(4)	(5)	(5)
			kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan semua telah didistribusikan langsung sebesar Rp.1.500.000,00 setiap RT/RW dengan jumlah keseluruhan di Kecamatan Tenggara 190 RT dan 47 RW.	

**Sasaran Strategis II :**

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya“

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :**

Tabel 3.II.1 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya	- Indeks Gotong Royong	85	78,37	92,2%
		- Persentase Partisipasi Masyarakat	92%	92%	100%

Pada sasaran strategis II capaian kinerja sesuai target atau sebesar 100% ditunjukkan pada indikator terlaksananya pemberdayaan masyarakat.

Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan meliputi sebagian besar output kinerja pada perangkat daerah Kecamatan dimana anggaran pada sasaran ini sangat besar dan dominan berada secara khusus di Kelurahan. Adapun dalam sasaran strategis kedua ini Program, Kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan secara teknis langsung oleh Seksi Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan juga Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Untuk lebih jelasnya berikut kami sajikan :

a). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.II.2 Analis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan)

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.228.281.126,00	1.221.054.626,00	99,41%	100%	-

b). Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.II.3 Analis program/kegiatan/sub kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Analisa Capaian indikator Kinerja	Penjelasan Gagal/Berhasil
Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b> <i>Indikator Program : Persentase Lembaga/ masyarakat yang aktif</i>	95%	95%	100%	Realisasi Indikator Program sebanyak (95%) Analisa capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori " <b>Sangat Berhasil</b> "
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa <i>Indikator Kegiatan : Persentase Terlaksananya Kegiatan di Kecamatan</i>	100%	100%	100%	Realisasi Indikator Kegiatan sebanyak (100%) Analisa capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori " <b>Sangat Berhasil</b> "
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan <i>Indikator sub kegiatan : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	4 laporan	4 laporan	100%	Realisasi Indikator sub Kegiatan sebanyak (4 Laporan) Analisa capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori " <b>Sangat Berhasil</b> "

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2024, sesuai dengan bidang tugas Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu Urusan Kewilayahan.

Secara ringkas dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara tahun 2024, dapat disimpulkan secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 dapat dicapai oleh Kecamatan Pontianak Tenggara.

Dari penjelasan sebelumnya pada indikator kinerja Utama Meningkatnya kualitas layanan publik telah dicapai dengan capaian Sangat Berhasil. Adapun untuk mencapainya Kecamatan Pontianak Tenggara menggunakan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas;
2. Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya.

Dimana dari setiap sasaran diatas dapat dicapai melalui program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pontianak Tenggara dengan capaian  $\geq 92\%$  (Sangat Berhasil).

Dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan diatas, Kecamatan Pontianak Tenggara tetap dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala diantaranya SDM yang ada masih belum mengerjakan dengan tupoksi dikarenakan masih terdapat tumpang tindih dalam melaksanakan tugas; masih terdapat sarana dan

prasarana yang kurang memadai dan koordinasi di tingkat kecamatan dan kelurahan yang masih belum maksimal.

## **B. SARAN**

Dengan memperhatikan hambatan / kendala diatas serta sebagai upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak di masa mendatang agar lebih baik, perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan antara lain :

1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak dicapai dengan melakukan penyesuaian target pada kemampuan anggaran yang ada;
2. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;
3. Sistem pengumpulan data kinerja yang telah dibangun untuk dapat lebih dimanfaatkan dengan baik untuk mempermudah keperluan data capaian kinerja;
4. Perlu dilakukan penyegaran ASN dengan diklat maupun pelatihan teknis maupun peningkatan kapabilitas lainnya;
5. Terus berupaya memberikan pelayanan secara prima kepada seluruh masyarakat dan fokus pada peningkatan jumlah tenaga pelayanan.